

## **SATUAN TUGAS SPIP**

**Kpt 3 Tahun 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024.**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2012; Keputusan KPU No. 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2024.
- Lamp 3 Hlm.

<https://jdih.kpu.go.id/sultra/buton>

<https://jdih.kpu.go.id/sultra/buton>